



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 290/Kesbang.I/2020**

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BIDANG
FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 821/108/BKPP.III/2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya dan diangkat kembali dalam jabatan yang baru, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 821/108/BKPP.III/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya dan diangkat kembali dalam jabatan yang baru a.n. H. Akhmad Hudawi, SP, M.Si.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana pada Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, sebagaimana lampiran dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab Kepada Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu Bidang Politik Dalam Negeri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Juni 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Up. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Kepala BKPP Kab. Kotawaringin Barat.
3. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Barat.
4. Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat
5. Sekretaris dan Kepala Bidang
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 300/250/Kesbang.I/2020
Tanggal : 2 Juni 2020
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana pada Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

| No. | NAMA / NIP. | PANGKAT/ GOL. | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|--|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. AKHMAD HUDAWI, SP, M.Si 19680505 199803 1 012 | Pembina IV/a | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat | Analisis Politik Dalam Negeri, Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik, Bidang Politik Dalam Negeri |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007